



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Content Creator, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: indahmutiara.imu@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, tertanggal 25 September 2022, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

o Anak , Sleman, 13 September 2024 usia 2 bulan;

3. Bahwa sejak Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa sejak awal nikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

o Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, yakni semua urusan rumah dan merawat anak dilakukan oleh Penggugat sendiri;

o Bahwa sejak 09 Mei 2023 Tergugat memiliki perempuan idaman lain, yakni Tergugat sering chat mesra di media sosial dan bahkan antara Tergugat dengan perempuan tersebut sudah pernah minum-minuman alkohol bersama;

o Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Desember 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , Sleman, 13 September 2024 usia 2 bulan, masih di

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan huruf (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak , Sleman, 13 September 2024, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 4 Desember 2024 dan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 26 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 25 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Nomor 3404-LU-24092024-0012 tanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi 1, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat selingkuh wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

2.-----

Saksi 2, umur 21 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum didamaikan namun saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 4 Desember 2024 dan Nomor 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, tanggal lahir 13 September 2024 / usia 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras serta Tergugat selingkuh wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum didamaikan namun saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Renjana Nayanika Bomananda tanggal lahir 13 September 2024 / usia 3 bulan, agar ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhanah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tersebut yang telah ternyata belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan hak asuh anak tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 13 September 2024, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin kasih sayang dengan anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn



Miftahul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1718/Pdt.G/2024/PA.Smn